



PUTUSAN

Nomor: 122/G/2020/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

SISWADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lakarsantri RT. 002 RW. 003, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Drs. R. BAMBANG SUNYOTO, S.H.
2. SUSILO, S.H., M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “BAP dan Rekan” yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 17 Ruko Grand Medaeng Blok 8-S Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2020, domisili elektronik ebi.bambang65@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

M E L A W A N :

LURAH BABATAN ; berkedudukan di Jalan Raya Menganti Babatan, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. N a m a : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
2. N a m a : AHMAD RIZAL S, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
3. N a m a : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY



4. N a m a : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.
5. N a m a : R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.
6. N a m a : RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.
7. N a m a : M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih
berdomisili hukum di jalan Taman Surya No. 1 Kota
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
800/125/436.9.20.3/2020, tanggal 24 Juli 2020, domisili
elektronik bankum.sby@gmail.com untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor:
122/PEN-MH/2020/PTUN.SBY, tanggal 05 Agustus 2020 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 122/PEN-PP/2020/PTUN.SBY,
tanggal 05 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 122/PEN-HS/2020/PTUN.SBY,
tanggal 08 September 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Persidangan;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
122/PEN.MH/2020/PTUN.SBY., tanggal 23 November 2020, tentang
Penetapan Pergantian Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berkas Perkara Nomor: 122/G/2020/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 13 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Juli 2020, dengan Register Perkara Nomor: 122/G/2020/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 08 September 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Obyek Sengketa;

Pencatatan tulisan **sengketa** pada Buku Tanah Letter C Kelurahan Babatan untuk Petok D No. 338 atas nama Kuwat B. Nan Persil 48 Luas 8350 M² terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

II. Kewenangan Mengadili;

1. Bahwa, sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kepala Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya tentang Surat Keterangan tanggal 06 Juli 2020 kepada Penggugat (obyek sengketa) tersebut di atas adalah merupakan suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat:

- Konkrit, dalam hal ini artinya karena obyek yang diputuskan dalam Putusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yang dalam hal ini berupa surat keterangan;
- Individual, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu, kepada Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung;

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yakni sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya ataupun instansi lain, karena wewenang untuk mencatat dan membukukan catatan Buku Tanah adalah Tergugat, sehingga telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat karena telah kehilangan hak dan kewajibannya sebagai Kepala Kelurahan Babatan sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum;
- 3. Bahwa, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan "Obyek Sengketa" sebagaimana dimaksud dan tersebut di atas;
- 4. Bahwa, obyek sengketa dalam kaitan tersebut di atas sejak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diterbitkannya "Obyek Sengketa" telah dilakukan upaya administratif berupa mengirimkan surat : Permohonan Riwayat Tanah Petok D. 338 Persil 48 Luas 8350 M² atas nama Kuwat B. Nan No. : 26/BAP/PEM/VIII/2020, tanggal 6 Juli 2020 sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Upaya Administratif. Maka pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pasca upaya administrasinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan rumusan pada point 12 hasil diklat Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Aparatur Sipil Negara pasca berlakunya PERMA Nomor 06 Tahun 2018;

III. Kepentingan Penggugat;

- 1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- 2. Bahwa, dalam hal ini Penggugat Siswadi, sangat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya "Surat Keterangan Kepala Kelurahan

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babatan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya tentang catatan/tulisan **sengketa** pada Buku Tanah Letter C Kelurahan Babatan untuk Petok D. No. 338 atas nama Kuwat B. Nan Persil 48 Luas 8350 M² oleh karenanya catatan/tulisan **sengketa** merugikan hak dan kepentingan diri Penggugat;

IV. Tenggang Waktu Dan Upaya Administratif;

1. Bahwa, Penggugat sejak mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sejak tanggal 6 Juli 2020 pada saat Penggugat menerima Surat Jawaban dari Tergugat Nomor: 593/172/436.9.20.3/2020, tanggal 06 Juli 2020 yang merupakan upaya administratif Penggugat berupa mengirimkan surat kepada Tergugat sebagaimana Surat Penggugat No. : 26/BAP/PEM/VII/ 2020, tanggal 6 Juli 2020, Perihal : Permohonan Riwayat Tanah Petok D. 338 Persil 48 Luas 8350 M² atas nama Kuwat B. Nan;
2. Bahwa, dengan demikian sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 berbunyi:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

V. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhumah Kuwati atau disebut juga Kuwat B. Nan sebagaimana Surat Keterangan Waris dibuat pada tanggal 31-01-2005 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Babatan No. Reg: 640/05/436.7.25.3/2005, tanggal 11 Februari 2005 dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Wiyung, Nomor: 470/09/436.7.25/2005, tanggal 14 Februari 2005;
2. Bahwa, ahli waris yang lain dari Almarhumah Kuwati atau disebut juga Kuwat B. Nan selain Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Waris tersebut pada posita butir 1 diatas, adalah:

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Matsampan bin Matedris;
2. Kusnan;
3. Kusno Pancoro;
4. Kustanok;
5. Neny Mukaiyah;
6. Sotya Wiliyanti;
3. Bahwa, Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Almarhumah Kuwati atau disebut juga Kuwat B. Nan telah memperoleh persetujuan dari para ahli waris yang lainnya untuk melakukan gugatan dalam perkara ini, sebagaimana surat persetujuan tertanggal 08 Juli 2020;
4. Bahwa, semasa hidup Almarhumah Kuwati atau disebut juga Kuwat B. Nan mempunyai sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya sebagaimana tersebut didalam Surat IPEDA Nomor: 338 Persil 48 Klas S.II. Luas 0,835 ha atau 8.350 M² dan tercatat di dalam Buku Tanah Kelurahan Babatan Leter C/Petok D Nomor: 338 Persil 48 Klas S.II. Luas 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Legiman B. Rukeni;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Kuwat B. Kamto;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Murni B. Tatik;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Supiah;
5. Bahwa, sebelumnya Penggugat memperoleh informasi dari petugas keamanan di wilayah letak tanah yakni Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, bahwa di wilayah ini yang menguasai tanah adalah PT. Sanggar Asri Sentosa (SAS) berkedudukan di Plaza Graha Family Blok C-41 Surabaya;
6. Bahwa, setelah Penggugat memperoleh informasi terkait adanya pihak yang menguasai tanah di wilayah Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, yang ternyata tanah Penggugat berada di dalamnya, maka kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat kepada PT. Sanggar Asri Sentosa (SAS), sebagaimana surat Nomor: 20/BAP/PEM/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020, Perihal : Mohon Penjelasan dan atau Keterangan (Somasi);
7. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2020 PT. Sanggar Asri Sentosa (SAS) melalui Kuasa Hukumnya telah membalas surat yang

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- I. Klien kami (PT. Sanggar Asri Sentosa/SAS) menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum dengan klien rekan (Siswadi);
 - II. Klien kami (PT. Sanggar Asri Sentosa/SAS) juga menyatakan tidak menguasai bidang tanah klien rekan (Siswadi);
8. Bahwa, akan tetapi sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat, tanggal 06 Juli 2020, Nomor: 593/72/436.9.20.3/2020, Perihal: Jawaban Permohonan Informasi Tanah petok D. 338 ternyata tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada Buku Tanah Kelurahan Babatan Leter C/Petok D Nomor: 338 Persil 48 Klas S.II. Luas 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan telah terdapat catatan/tulisan **sengketa** atas tanah tersebut;
9. Bahwa, kenyataannya orang tua Penggugat maupun ahli warisnya tidak pernah bersengketa dengan pihak lain terkait tanah Leter C/Petok D Nomor: 338 Persil 48 Klas S.II. Luas 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan tersebut dan sampai saat ini tanah tersebut masih tetap dalam kepemilikan dan penguasaan Penggugat secara terus menerus sebagai lahan tanah kosong;
10. Bahwa, terhadap tanah milik Penggugat tersebut, Tergugat telah mencatatkan sengketa pada buku tanah kelurahan Leter C/Petok D Nomor: 338 Persil 48 Klas S.II. Luas 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan dengan melanggar peraturan perundang-undangan berlaku, sehingga Tergugat telah mencatat dan atau membukukan suatu catatan sengketa dengan melawan hak, dengan demikian pembukuan dan pencatatan "Obyek Sengketa" tanpa dasar yang jelas menjadi batal atau tidak sah;
11. Bahwa, data yuridis yang dipersyaratkan di dalam pencatatan pada buku tanah kelurahan Leter C/Petok D Nomor: 338 Persil 48 Klas S.II. Luas 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan menjadi tanah sengketa yang tertulis pada buku tanah tersebut, jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, karena orang tua Penggugat maupun ahli warisnya tidak pernah bersengketa di Pengadilan dengan pihak lain maupun dengan para ahli waris sendiri;
12. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa tindakan Tergugat menulis/mencatat pada buku tanah kelurahan Leter C/Petok D Nomor: 338 Persil 48 Klas S.II. Luas 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan dengan catatan/tulisan **sengketa** tersebut telah melanggar ketentuan hukum

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY



dan mengabaikan prosedur pencatatan/penulisan berkaitan dengan data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;

13. Bahwa, dengan demikian Tergugat yang telah menulis/mencatat pada buku tanah kelurahan Leter C/Petok D Nomor: 338 Persil 48 Klas S.II. Luas 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan menjadi tanah sengketa terhadap tanah milik Penggugat tersebut, adalah telah melanggar asas kecermatan, kehati-hatian dan asas kepastian Hukum;
14. Bahwa, pencatatan/penulisan **sengketa** pada buku tanah kelurahan Leter C/Petok D Nomor: 338 Persil 48 Klas S.II. Luas 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan adalah merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Tergugat menerbitkan sesuatu cacatan yang bersifat konkrit/nyata dan individual yaitu dicatatkannya/ditulisnya **sengketa** pada buku tanah kelurahan Leter C/Petok D Nomor: 338 Persil 48 Klas S.II. Luas 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan, sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;
15. Bahwa, dengan dicatatkannya/ditulisnya dengan kalimat **sengketa** pada buku tanah kelurahan Leter C/Petok D Nomor: 338 Persil 48 Klas S.II. Luas 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan, maka hak-hak Penggugat menjadi tidak terlindungi lagi, karena berdampak terhadap status hukum terkait tanah obyek sengketa *a quo* artinya pihak Penggugat terhambat akan melakukan permohonan pensertipikatan maupun melakukan peralihan hak, sehingga kepentingan dan hubungan hukum terganggu, dengan demikian Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum, sehingga cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni:
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
Huruf a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni:



ayat (1) *"Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang tanah yang berbatasan, Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan/petugas pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran tanah secara sporadis berusaha menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang apabila berhasil, penetapan batas yang dihasilkannya dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Sengketa Batas (daftar isian 200)";*

Ayat (4) *"Apabila sengketa yang bersangkutan diajukan ke pengadilan dan oleh pengadilan dikeluarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai tanah dimaksud yang dilengkapi Berita Acara Eksekusi atau apabila dicapai perdamaian antara para pihak sebelum jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berakhir, maka catatan mengenai batas sementara pada daftar isian 201 dan gambar ukur dihapus dengan cara mencoret dengan tinta hitam";*

Huruf b. *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Sebagaimana dimaksud dalam:

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas antara lain sebagaimana tersebut pada huruf:

- a. Kepastian Hukum, bahwa dengan tidak dipenuhinya dasar dan alasan Tergugat didalam penulisan **sengketa** pada buku tanah kelurahan Leter C/Petok D Nomor: 338 Persil 48 Klas S.II. Luas 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan, maka Penggugat tidak mendapatkan adanya suatu kepastian hukum, hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;



- b. Kecermatan, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan dan atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, sehingga penulisan **sengketa** pada buku tanah kelurahan Leter C/Petok D Nomor: 338 Persil 48 Klas S.II. Luas 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan, dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
16. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan dan atau menyatakan tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut catatan/tulisan **sengketa** pada buku tanah kelurahan Leter C/Petok D Nomor: 338 Persil 48 Klas S.II. Luas 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan;
17. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus:
- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Menyatakan batal atau tidak sah pencatatan tulisan **sengketa** pada Buku Tanah Letter C Kelurahan Babatan untuk Petok D. No. 338 atas nama Kuwat B. Nan Persil 48 Luas 8350 M² terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- (3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut pencatatan tulisan **sengketa** pada Buku Tanah Letter C Kelurahan Babatan untuk Petok D. No. 338 atas nama Kuwat B. Nan Persil 48 Luas 8350 M² terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam dalil Jawaban ini;
2. Bahwa, obyek sengketa *in casu* sebagaimana didalilkan Penggugat adalah pencatatan tulisan **sengketa** pada Buku Tanah Letter C Kelurahan Babatan Petok D Nomor 338 atas nama Kuwat B. Nan Persil 48 Luas 8350 M² yang terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur (untuk selanjutnya disebut obyek sengketa);
3. Obyek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
Bahwa, secara hukum obyek sengketa perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan Penggugat bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum"

Bahwa, obyek sengketa I bukan merupakan suatu penetapan tertulis, karena obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu:

(1) Penetapan Tertulis;

Bahwa, obyek sengketa bukan merupakan bentuk penetapan karena obyek sengketa hanya merupakan catatan bahwa obyek sengketa dimaksud masih dalam sengketa. Obyek sengketa tidak menimbulkan hak dan kewajiban (akibat hukum) bagi Penggugat;

(2) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan diatas, obyek sengketa *in casu* tidak menimbulkan akibat hukum karena hanya berupa catatan di Buku Letter C Kelurahan yang menerangkan bahwa bidang tanah dimaksud masih terdapat sengketa. Obyek sengketa bukanlah berisi penetapan yang memiliki akibat hukum, namun hanya informasi yang ada di Buku Letter C (buku pajak) yang ada di Kelurahan Babatan.

Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum, karena hanya sebatas catatan yang menjelaskan informasi bahwa Babatan Petok D Nomor 338 atas nama Kuwat B. Nan Persil 48 Luas 8350 M² masih dalam sengketa;

(3) Bersifat Final;

Bahwa, obyek sengketa tidak bersifat Final karena merupakan catatan di Buku Letter C Kelurahan yang menerangkan bahwa bidang tanah dimaksud masih terdapat sengketa. Bahwa penerbitan obyek sengketa berupa catatan “**sengketa**” adalah bersifat informatif berdasarkan Buku Letter C di Kelurahan Babatan, sehingga bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Final.

Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, karena hanya sebatas surat jawaban yang menjelaskan informasi saja, bahwa

Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY



Tergugat bisa menerbitkan lagi surat serupa obyek sengketa apabila ada informasi yang hendak disampaikan kepada Penggugat.

Bahwa karena obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Penggugat Belum Melaksanakan Prosedur Upaya Hukum Berupa Banding Administratif Atas Obyek Sengketa;

Bahwa, Tergugat tetap pada dalil yang menyatakan bahwa Penggugat belum melaksanakan upaya administratif;

Bahwa, Penggugat dalam melakukan tindakan mengajukan gugatan adalah suatu tindakan kurang tepat. Bahwa terbukti Penggugat tidak melalui upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan. Bahwa upaya administratif dimaksud diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) yakni:

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding;



Bahwa, terbukti dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 angka romawi IV, bahwa Penggugat hanya mengajukan upaya administratif namun belum melakukan Banding Administratif;

Sehingga berdasarkan pada dalil Penggugat terbukti bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya banding administratif sebelum mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b, maka hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat Terlalu Dini (*premature*);

Bahwa, Tergugat menolak gugatan Penggugat karena terlalu dini (*premature*) apabila Penggugat beranggapan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa adalah milik mereka (*quad non*) secara keseluruhan tanpa adanya sengketa serta peralihan kepada pihak lain;

Bahwa, dalam gugatannya Penggugat memohon untuk menyatakan batal dan tidak sah obyek sengketa, yakni pencatatan tulisan **sengketa** pada Buku Tanah Letter C Kelurahan Babatan Petok D Nomor 338 atas nama Kuwat B. Nan Persil 48 Luas 8350 M² yang terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

Bahwa, setelah dilakukan penelitian oleh Tergugat, ditemukan fakta telah terdapat gugatan perdata dan telah diputus pada tingkat Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara 525 PK/Pdt/2001 antara Kuwat mbok Kusnan binti Samidjo, dkk melawan Salami, Sukarti dan Suyani. Lebih lanjut Tergugat pernah bersama-sama dengan Penggugat melakukan survey ke lokasi tanah dimaksud pada saat Penggugat mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan oleh Tergugat ditemukan fakta bahwa tanah yang ditunjuk oleh Penggugat saat ini dalam penguasaan PT. Sanggar Asri Sentosa (SAS) yang beralamat kantor di Ruko Plaza Graha Famili Blok C-41, dan telah terbit sertifikat diatas tanah tersebut;

Hal ini justru menunjukkan adanya sengketa kepemilikan/sengketa perdata antara Penggugat dengan pihak lain yang menguasai tanah dimaksud dalam obyek sengketa. Bahwa dikarenakan permasalahan dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan sengketa perdata/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepemilikan, maka berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 88 K/TUN/1993, tanggal 07 September 1994, yang menyatakan:

"meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah."

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Pebruari 1998, yang menyatakan:

"bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru."

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 yang menyatakan:

"bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan."

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah terlalu dini (*premature*) sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa, sebagaimana telah Tergugat jelaskan, setelah dilakukan penelitian oleh Tergugat, ditemukan fakta telah terdapat gugatan perdata dan telah diputus pada tingkat Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara 525 PK/Pdt/2001 antara Kuwat mbok Kusnan binti Samidjo, dkk melawan Salami, Sukarti dan Suyani. Lebih lanjut Tergugat pernah bersama-sama dengan Penggugat melakukan survey

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY



ke lokasi tanah dimaksud, dan oleh Tergugat ditemukan fakta bahwa tanah yang ditunjuk oleh Penggugat saat ini dalam penguasaan PT. Sanggar Asri Sentosa (SAS) yang beralamat kantor di Ruko Plaza Graha Famili Blok C-41, dan telah terbit sertifikat diatas tanah tersebut. Bahwa, dengan demikian terdapat pihak lain yang berkepentingan terhadap perkara ini yang apabila tidak turut dilibatkan dalam perkara *a quo* maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tersebut serta mengakibatkan kurangnya data-data untuk pembuktian dalam perkara ini;

Oleh karenanya maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan pihak yang menguasai dan memiliki sertifikat atas tanah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libell*) karena Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan atau merinci tindakan sewenang-wenang yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa;

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY



Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka Kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, Tergugat tetap menolak dalil Pengugat yang menyatakan Objek Sengketa pada perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat keberatan dengan obyek sengketa yakni pencatatan tulisan **sengketa** pada Buku Tanah Letter C Kelurahan Babatan Petok D Nomor 338 atas nama Kuwat B. Nan Persil 48 Luas 8350 M² yang terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
4. Bahwa, dalam gugatannya Penggugat memohon untuk menyatakan batal dan tidak sah obyek sengketa, yakni pencatatan tulisan **sengketa** pada Buku Tanah Letter C Kelurahan Babatan Petok D Nomor 338 atas nama Kuwat B. Nan Persil 48 Luas 8350 M² yang terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur; Bahwa, setelah dilakukan penelitian oleh Tergugat, ditemukan fakta telah terdapat gugatan perdata dan telah diputus pada tingkat Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara 525 PK/Pdt/2001 antara Kuwat mbok Kusnan binti Samidjo, dkk melawan Salami, Sukarti dan Suyani. Lebih lanjut Tergugat pernah bersama-sama dengan Penggugat melakukan survey ke lokasi tanah dimaksud pada saat Penggugat mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan oleh Tergugat

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta bahwa tanah yang ditunjuk oleh Penggugat saat ini dalam penguasaan PT. Sanggar Asri Sentosa (SAS) yang beralamat kantor di Ruko Plaza Graha Famili Blok C-41, dan telah terbit sertifikat diatas tanah tersebut;

Hal ini justru menunjukkan adanya sengketa kepemilikan/sengketa perdata antara Penggugat dengan pihak lain yang menguasai tanah dimaksud dalam obyek sengketa. Bahwa dikarenakan permasalahan dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan sengketa perdata/sengketa kepemilikan, maka berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 88 K/TUN/1993, tanggal 07 September 1994, yang menyatakan:

"meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah."

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Pebruari 1998, yang menyatakan:

"bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru."

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001, yang menyatakan:

"bahwa keputusan Tata Usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan."

Bahwa, dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa keperdataannya, sehingga bisa diketahui siapa yang berhak atas tanah dimaksud;

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, tindakan Tergugat yang menginformasikan perihal terdapat pencatatan tulisan **sengketa** pada Buku Tanah Letter C Kelurahan Babatan Petok D Nomor 338 atas nama Kuwat B. Nan Persil 48 Luas 8350 M², merupakan suatu tindakan yang mencerminkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB, yakni antara lain asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan;
6. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain, namun demikian Tergugat tidak perlu menanggapi karena Tergugat berpendapat dalil-dalil Penggugat tersebut tidak relevan dengan permasalahan perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan Tergugat, telah sesuai dengan prosedur dan substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Obyek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
5. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libell*);
6. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan elektronik melalui system informasi pengadilan pada aplikasi *e-Court* tanggal 07 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan elektronik melalui system informasi pengadilan pada aplikasi *e-Court* tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 16 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Drs. R. Bambang Sunyoto, S.H., kepada Kelurahan Babatan, Nomor: 26/BAP/PEM/VII/2020, Perihal: Permohonan Riwayat Tanah Petok D.338 Persil 48 Luas 8350 M² atas nama Kuwat B. Nan, tanggal 06 Juli 2020;
2. Bukti P - 2 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Lurah Babatan kepada Kantor Advokat BAP dan Rekan, Nomor: 593/172/436.9.20.3/2020, Perihal: Jawaban Permohonan Informasi Tanah Petok D.338, tanggal 06 Juli 2020;
3. Bukti P - 3 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan/Keterangan Waris, tanggal 31 Januari 2005, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Babatan Surabaya;
4. Bukti P - 4 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Dan Persetujuan, tanggal 08 Juli 2020;
5. Bukti P - 5 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ahli Waris Alm. Kuwati, tanggal 18 Juli 2019;
6. Bukti P - 6 : Fotocopy sesuai copy, Surat IPEDA No. 338, Persil 48, Klas S.II, Luas 0.835 ha atau 8.350 M² dan tercatat di dalam Buku Tanah Kelurahan Babatan Leter C/ Petok D, No. 338, Persil 48, Klas S.II, Luas 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan;
7. Bukti P - 7 : Fotocopy sesuai copy, Surat dari Lurah Babatan kepada Camat Karangpilang, Nomor : 973/111/402.91.05.03/ 1992, Perihal: Pemberian Surat Keterangan Asal Usul Tanah, tanggal 11 Maret 1992;
8. Bukti P - 8 : Fotocopy sesuai copy, Denah/gambar tanah Petok D No. 338, Persil 48, Klas S.II, Luas 0,835 ha yang dikeluarkan oleh Lurah Babatan;

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 : Fotocopy sesuai copy, Surat Pernyataan Kematian atas nama Kuwati, tanggal 31 Januari 2005, mengetahui Ketua RT dan Ketua RW;
10. Bukti P - 10 : Fotocopy sesuai copy, Surat Keterangan Kematian Nomor: 3382/SKM/KI/RSW/04, tanggal 08 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wijaya Wiyung Surabaya;
11. Bukti P - 11 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 1998, atas nama Wajib Pajak Kuwat B. Nati, tanggal 06 Pebruari 1998;
12. Bukti P - 12 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum Matsampan Bin Matedris dkk, kepada Direktur Utama PT. Sanggar Asri Sentosa, Nomor: 20/BAP/PEM/VI/2020, Perihal: Mohon Penjelasan dan atau Keterangan (somasi), tanggal 16 Juni 2020;
13. Bukti P - 13 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum PT. Sanggar Asri Sentosa kepada Drs. R. Bambang Sunyoto, S.H., kuasa dari Matsampan Bin Matedris dkk, Nomor: 032/IS/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020;
14. Bukti P - 14 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3578182006680003 atas nama Siswadi;
15. Bukti P - 15 : Fotocopy sesuai copy, Buku Tanah Leter C Kelurahan Babatan, Petok D No. 338 atas nama Kuwait B. Nan Persil 48, Luas 8350 M²;
16. Bukti P - 16 : Fotocopy sesuai copy, Buku Krawangan Kelurahan Babatan, Persil 48, Luas total 17.281 M²;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 10 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Leter C Kelurahan Babatan, Petok D No. 338 atas nama Kuwait B. Nan Persil 48, Luas 8350 M²;

Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 2 : Fotocopy sesuai asli, Buku Krawangan Kelurahan Babatan, Persil 48, Luas total 17.281 M²;
3. Bukti T - 3 : Fotocopy sesuai asli, Peta Krawangan/Kretek Kelurahan Babatan, Persil 48, Luas total 17.281 M²;
4. Bukti T - 4 : Fotocopy sesuai asli, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 73/Pdt.G/1992/PN.Sby., tanggal 30 Juli 1992;
5. Bukti T - 5 : Fotocopy sesuai asli, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 605/Pdt/1993/PT.Sby., tanggal 08 Januari 1994;
6. Bukti T - 6 : Fotocopy sesuai asli, Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 250 K/Pdt/1996., tanggal 29 Januari 1999;
7. Bukti T - 7 : Fotocopy sesuai copy, Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 525 PK/Pdt/2001., tanggal 02 Januari 2003;
8. Bukti T - 8 : Fotocopy sesuai copy, Kutipan Tanda Pendaftaran/Buku C yang ada di Kantor Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, atas nama Kuwat B. Nan, tanggal 25 September 2003;
9. Bukti T - 9 : Fotocopy sesuai copy, Berita Acara Pengosongan Dan Penyerahan No. 116/Eks/2000 PN. Surabaya., Jo. No. 79/Pdt.G/1992/PN.Sby., tanggal 12 Juni 2003;
10. Bukti T - 10 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum PT. Sanggar Asri Sentosa kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.Sby., tanggal 21 Oktober 2020, Perihal: Tanggapan atas Perkara Nomor: 122/G/2020/PTUN.Sby.;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **WASONO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat sama-sama memiliki bidang tanah diwilayah tersebut dan pernah dibebaskan oleh PT;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tanah Bu Kuwat itu belum dibebaskan atau belum pernah dijual;
 - Bahwa, saksi tidak tahu riwayat kepemilikan tanah daripada Kuwat B. Nan, yang saksi tahu dulunya berupa sawah ditanami padi sekitar Tahun 1976;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Kuwat B. Nan tidak pernah bersengketa dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan yang namanya Senima dan Mustopo;
 - Bahwa, saksi sejak kecil tinggal disitu dan sepengetahuan saksi sawah yang dikerjakan Bu Kuwat sekarang sudah berubah menjadi perumahan;
 - Bahwa, pada waktu saksi menggarap tanah itu milik mbah saksi namanya almarhum Pak Marwi;
 - Bahwa, tanah mbah saksi pada Tahun 1990-an ada penggantian dari PT dan saksi tidak tahu nama PT-nya, tahunya Pak Hendro yang membeli;
 - Bahwa, pada Tahun 1992 tanah mbahnya saksi sudah dioper ke PT;
 - Bahwa, saksi tidak tahu terkait bukti T - 3 buku krawangan desa tanah milik Bu Kuwat, tapi kalau melihat di lokasi tahu waktu itu masih hamparan luas belum ada rumah-rumah;
 - Bahwa, saksi tidak tahu antara Kuwat B. Nan dengan Kuwat B. Kamto sama orangnya, sepengetahuan saksi hanya Bu Kuwat saja;
 - Bahwa, saksi tidak tahu dengan yang namanya Legimah mbok Rukemi dan Murni mbok Tatik;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Bu Supiah tetangganya Bu Kuwat;
2. Saksi **AKUAN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, sepengetahuan saksi Bu Kuwat punya tanah di Babatan dekat rumah mbah saksi;
 - Bahwa, mbahnya saksi pernah tinggal dan mempunyai tanah di Babatan tetapi sudah dijual ke Pak Hendro;
 - Bahwa, pada waktu saksi atau mbahnya masih hidup, Bu Kuwat tanahnya masih di situ dan saksi mengetahui letak tanahnya Bu Kuwat disebelahnya selisih 1 sawah;

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Bu Kuwat itu ibunya Pak Nan dan ayahnya namanya Pak Sampan;
- Bahwa, saksi tidak tahu batas-batas wilayah miliknya Bu Kuwat tetapi kalau ancer-ancernya tahu sebelah barat itu ada sungai dan lokasi tanah mbahnya saksi di sebelah timur tanahnya Mbok Nan;
- Bahwa, saksi tidak tahu tanah mbahnya dijual ke PT tahun berapa, dan saksi tidak pernah mendengar kalau tanahnya Mbok Nan itu juga sudah dijual ke PT;
- Bahwa, setelah tanah mbahnya saksi dijual ke PT, tanahnya Mbok Nan itu masih dikerjakan oleh Mbok Nan;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar kalau Mbok Nan itu digugat oleh pihak lain;
- Bahwa, saksi kenal dengan yang namanya Pak Mustopo yaitu kakaknya Bu Kuwat;
- Bahwa, pada waktu tanah mbahnya saksi dijual, saksi masih bertempat tinggal di wilayah situ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan yang namanya Senima, Rawi mbok Painten dan Umar P. Marsih;

3. Saksi **KUANGAT**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sepengetahuan saksi Bu Kuwat memiliki tanah di Babatan yang lokasinya hampir mepet sawah kampung dan ditanami padi;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah milik Bu Kuwat sebelah selatan milik Murni, utara milik Pak Gidin, timur milik Ngatari dan sebelah barat ada sungai kecil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Bu Kuwat menikah dengan Pak Matsampan dan mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa, selama saksi bertempat tinggal di Babatan tidak pernah mendengar Bu Kuwat atau anak-anaknya itu digugat di pengadilan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan yang namanya Samidjo, Senima, Mustopo, Bu Supiah, Bu Legimah, Rawi mbok Painten dan Umar P. Marsih;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah-tanah tersebut dijual ke PT pada tahun berapa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah dari Bu Kuwat berupa petok atau persil;

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi **MUHAMMAD MUHLISH**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai staf di PT. Sanggar Asri Sentosa (SAS) sejak Tahun 2004;
- Bahwa, batas-batas tanah yang di klaim oleh Penggugat saat ini sebelah utara, timur, selatan dan barat milik PT. Sanggar Asri Sentosa, sedangkan dulu sebelah utara milik Legiman mbok Rukeni, sebelah timur milik Luminten dan Kuwat mbok Kamto, sebelah selatan milik Murni mbok Tatik, dan sebelah barat milik Supiah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang di klaim milik Penggugat luasnya kurang lebih 9.000 M²;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah-tanah disekitar yang disengketakan itu pembebasannya beragam, tetapi kalau saksi melihat data mulai Tahun 1990 memang dibebaskan semua tetapi tidak serentak satu persatu;
- Bahwa, saksi mengetahui dari data pernah ada sengketa di Pengadilan Negeri Surabaya dan eksekusi;
- Bahwa, khusus tanah yang disengketakan PT. Sanggar Asri Sentosa dapatnya dari Pak Hendro, Pak Rachmat dan Pak Soepardi dengan status tanahnya masih berupa petok dan mereka bertiga dapatnya dari Salmi Cs;
- Bahwa, saksi pernah membaca putusan pengadilan terkait bukti T - 4, T - 5, T - 6, dan T - 7 dari Senima melawan Mustofa bin Samijo dkk, dulu pernah ada sengketa perdata;
- Bahwa, PT. Sanggar Asri Sentosa tidak membeli langsung dari pemenang sengketa ini tetapi dari pihak ketiga, dan pihak ketiga dapatnya dari pemenang sengketa;
- Bahwa, perijinan perumahan dimulai Tahun 2002;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau itu milik Kuwat mbok Nan, tahunya pada waktu pemeriksaan setempat atau sidang lokasi yang diklaim itu adalah tanah yang sama milik Salmi Cs;
- Bahwa, sepengetahuan saksi persil yang dikuasai oleh PT. Sanggar Asri Sentosa Persil 48 dan Petok 53 sesuai dengan apa yang ada di dalam putusan pengadilan;

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kurang mengetahui yang membawa petok Pak Hendro atau dari kantor kelurahan, karena pada waktu pembelian langsung dengan Pak Hendro, jadi tanah itu Tahun 2004 sudah proses di kantor pertanahan;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui berdasarkan data dari PT. Sanggar Asri Sentosa (SAS);
- Bahwa, di Tahun 2014 di seputaran tanah yang dikuasai PT. Sanggar Asri Sentosa itu, PT. Sanggar Asri Sentosa juga membeli tanah di Tahun 2004 setelah saksi bekerja di sana;
- Bahwa, sepengetahuan saksi terhadap tanah yang sudah dibeli untuk perumahan status tanah sudah berubah sertifikat dan saksi tidak pernah melihat fisik dari sertifikat karena sudah beralih ke *user* semua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa pada tanggal 16 November 2020, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan dipersidangan melalui aplikasi *e-Court* tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Pencatatan Tulisan Sengketa pada Buku Tanah Letter C Kelurahan Babatan untuk Petok D No. 338 atas nama Kuwat B. Nan Persil 48 luas : 8350 M² terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai objek sengketa (vide bukti T - 1);

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 telah mendalilkan bahwa di atas sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya sebagaimana tersebut di dalam Surat IPEDA Nomor : 338 Persil 48 Klas S.II. Luas = 0,835 ha atau 8.350 M² dan tercatat di dalam buku tanah kelurahan Babatan Leter C/Petok D Nomor : 338 persil 48 Klas S.II. Luas = 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Legiman B. Rukeni;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Kuwat B. Kamto;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Murni B. Tatik;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Supiah;

Telah dikuasai oleh **PT. Sanggar Asri Sentosa (SAS)** berkedudukan di Plaza Graha Family Blok C-41 Surabaya, hal ini terbukti dengan terdapat catatan/tulisan sengketa atas tanah tersebut, padahal kenyataannya orang tua Penggugat maupun ahli warisnya tidak pernah bersengketa dengan pihak lain terkait tanah Leter C/Petok D Nomor : 338 Persil 48 Klas S.II. Luas = 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan tersebut dan sampai saat ini tanah tersebut masih tetap dalam kepemilikan dan penguasaan Penggugat secara terus menerus sebagai lahan tanah kosong. Sehingga tindakan Tergugat yang telah mencatat dan atau membukukan suatu Catatan Sengketa dengan melawan hak, dengan demikian pembukuan dan pencatatan "obyek sengketa" tanpa dasar yang jelas menjadi batal atau tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalam dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 30 September 2020 bahwa Objek Segketa telah diterbitkan sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya dan selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 16. Dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi **Wasono**, saksi **Akuan**, dan saksi **Kuangat**;

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya atau Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya dan selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 10. Dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat mengajukan 1 (satu) saksi fakta dalam sengketa ini yaitu saksi **Muhammad Muhliah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dipersidangan, ternyata diatas sebidang tanah sebagaimana tersebut didalam Surat IPEDA Nomor : 338 Persil 48 Klas S.II. Luas = 0,835 ha atau 8.350 M² dan tercatat di dalam Buku Tanah Kelurahan Babatan Leter C/Petok D Nomor : 338 Persil 48 Klas S.II. Luas = 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan (objek sengketa) saat ini telah dikuasai oleh **PT. Sanggar Asri Sentosa (SAS)**, sehingga Majelis Hakim kemudian memanggilnya untuk diberikan nasehat apakah akan masuk sebagai pihak Intervensi atau tidak. Dan selanjutnya atas hal tersebut, **PT. Sanggar Asri Sentosa (SAS)** menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak Intervensi namun bersedia menjadi saksi jika diperlukan;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat tersebut juga memuat beberapa eksepsi antara lain sebagai berikut:

1. Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Penggugat belum melaksanakan prosedur upaya hukum berupa banding administratif;
3. Gugatan Penggugat terlalu dini (*Prematur*);
4. Gugatan kurang pihak;
5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan membaca berkas perkara sengketa *in litis*, maka sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketanya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan mengenai “kepentingan (*legal standing*)” Penggugat untuk menggugat sengketa ini, yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan “ *Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang*

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". Pada penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (*no interest no action*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, dkk., dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang essensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, sebagaimana di dalam teori hukum acara dikenal adanya adagium "*Point d'interest point d'action; No interest no action; nemo judex sine actore*". Bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan syarat adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga Penggugat menurut hukum benar mempunyai hak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini, maka harus dibuktikan apakah benar Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat tersebut, kemudian harus dibuktikan Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa orang tua Penggugat maupun ahli warisnya tidak pernah bersengketa dengan pihak lain terkait tanah Leter C/Petok D Nomor : 338 Persil 48 Klas S.II. Luas = 0,835 ha atas nama Kuwat B. Nan tersebut dan sampai saat ini tanah

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih tetap dalam kepemilikan dan penguasaan Penggugat secara terus menerus sebagai lahan tanah kosong;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai terbitnya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat sebagaimana dalil Penggugat, maka berdasarkan bukti yang diajukan dan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang letaknya sebagaimana tertera dalam Buku Tanah Letter C Kelurahan Babatan untuk Petok D. No. 338 atas nama Kuwat B. Nan persil 48 Luas : 8350 M² terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya pada tanggal 16 November 2020, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah salah satu ahli waris dari **Almarhumah Kuwat B. Nan** dari 6 orang saudaranya yang beralamat di Babatan RT.06 RW.02 Surabaya (**vide bukti P - 3**);
- Surat Pernyataan Dan Persetujuan (**vide bukti P - 4**), Penggugat diberi hak untuk Pengurusan harta peninggalan milik **Almarhumah Kuwat B. Nan** atas sebidang tanah hak milik bekas yasan Petok D. No 338 Persil No. 48 Kelas S.II seluas ± 8.350 M² (delapan ribu tiga ratus lima puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Wiyung (dahulu Kecamatan Karang Pilang), Kelurahan Babatan, dengan batas-batas:
 - ✓ Sebelah Utara : Tanah Milik Legiman B. Rukeni;
 - ✓ Sebelah Timur : Tanah Milik Kuwat B. Kamto;
 - ✓ Sebelah Selatan : Tanah Milik Murni B. Tatik;
 - ✓ Sebelah Barat : Tanah Milik Supiah;
- Bahwa, pada sekitar Tahun 1992, berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 73/Pdt.G/1992/PN.Sby (**vide bukti T - 4**) telah terjadi perselisihan tentang hak milik atas tanah tercatat di Buku Letter C Petok D No. 53 Kelurahan Babatan seluas ± 9.920 M² dengan batas-batas:
 - ✓ Sebelah Utara : Tanah Milik Legiman Mbok Rukeni;
 - ✓ Sebelah Timur : Tanah Milik Luminten dan Kuat Mbok Kamto;
 - ✓ Sebelah Selatan : Tanah Milik Murni Mbok Tatik;
 - ✓ Sebelah Barat : Tanah Milik Supiah;(baca "**TENTANG HUKUMNYA**" mulai dari halaman 15 s/d halaman 23 putusan dimaksud);
- Kemudian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 73/Pdt.G/1992/PN.Sby., tersebut diajukan Upaya Hukum Banding berdasarkan **bukti T - 5** yaitu Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 605/Pdt/1993/PT.Sby. Dan selanjutnya diajukan Upaya Hukum Kasasi berdasarkan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 250 K/Pdt/1996 (**vide bukti T - 6**);

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 525/PK/PDT/2001 (**vide bukti T - 7**) dan juga **bukti T - 8**, maka tanah milik Kuwat B. Nan kembali kepada **Salmi Cs** yang tertuang dalam kutipan tanda pendaftaran/Buku C yang ada di Kantor Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya (lihat pada kolom "**Hak tanah, sebabnya dan tanggal perubahan**");
- Bahwa, pada waktu diadakan klasiran Tahun 1973 tanah tersebut dirubah menjadi Petok No. 338 Persil 48 Klas S.II luas 0.835 ha (**salah satu point 10, halaman 6, bukti T - 10, Tanggapan atas perkara No. 122/G/2020/PTUN. Sby**);
- Bahwa, terhadap tanah yang terletak diatas Petok D No. 53 Buku Letter C Desa Babatan tersebut pernah dimintakan pengosongannya berdasarkan Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan (**vide bukti T - 9**);
- Pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 November 2020, bahwa para pihak baik Penggugat dan Tergugat menunjukkan lokasi tanah yang sama dan tanah tersebut berada di komplek perumahan **Bukit Darmo Golf Surabaya** dan telah di kuasai oleh pihak lain yang dalam hal ini **PT. Sanggar Asri Sentosa (SAS)** sejak sekitar Tahun 2002 berdasarkan keterangan saksi **Muhammad Muhlish**;

Menimbang, bahwa dari fakta Hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat selain Penggugat tidak menguasai langsung fisik tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* juga tanah objek sengketa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 525/PK/PDT/2001 (**vide bukti T - 7**) telah dikembalikan kepada orang lain bernama **Salmi Cs** bahwa sebenarnya bukan milik **Kuwat B. Nan** atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2003, Penggugat sudah tidak lagi menguasai tanah yang letaknya sebagaimana tertera dalam Buku Tanah Letter C Kelurahan Babatan untuk Petok D No. 338 atas nama Kuwat B. Nan Persil 48 Luas : 8350 M² terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya dan Penggugat juga sudah tidak lagi mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan oleh karena sejak tanggal 02 Januari 2003 yaitu sejak adanya Salinan Putusan Nomor: 525 PK/Pdt/2001 (**vide bukti T - 7**), maka Penggugat sudah tidak berhak lagi atas tanah sebagaimana yang tercatat dalam Buku Tanah Letter C Kelurahan Babatan untuk Petok D No. 338 atas nama Kuwat B. Nan Persil 48 Luas : 8350 M² (objek sengketa) tersebut;

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak lagi memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan maka terhadap Eksepsi dan pokok perkara tidak perlu serta tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mempergunakan bukti-bukti yang ada relevansinya, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan walaupun sah sebagai alat bukti, dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.422.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami **H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUSEIN AMIN EFFENDI S.H., M.H.**, dan **GUSMAN BALKHAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H. H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

ttd

GUSMAN BALKHAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 372.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.000.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 3.422.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY